

DPRD NTB Usut Dugaan Pembayaran Honorer Fiktif



*Ilustrasi
Finance.detik.com*

MATARAM-Pembayaran insentif honorer di lingkup Pemprov NTB diduga ada selisih. “Saya menerima laporan dari masyarakat, kemudian saya (telusuri dengan) datang ke kantor BKD,” kata Anggota Komisi I DPRD NTB H Najamuddin Mustofa, Selasa (7/6).

Pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Haji Najam, sapaan akrabnya, menanyakan jumlah honorer di lingkup Pemprov NTB. “Pihak BKD bilang ke saya, katanya total honorer 11 ribu lebih,” tuturnya.

Mendapat informasi itu, Haji Najam tidak lantas percaya begitu saja. Politisi PAN itu kemudian meminta database honorer yang ada di lingkup Pemprov NTB. “Saya bilang masa BKD tidak punya data, pasti ada karena menangani tentang kepegawaian, akhirnya data itu dikeluarkan,” ungkapnya.

Tetapi Haji Najam, melihat ada yang berbeda dari keterangan sebelumnya dengan data yang disodorkan. “Saya katakan tadi bilang data honorer 11 ribu lebih, kok di sini cuma 6.618 honorer?,” ujarnya setelah mencermati data.

Saat itu, Haji Najam juga mendapat penjelasan kalau 11 ribu honorer oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam setiap tahunnya dibayar Rp 17 miliar. “Saya tanya. loh sisanya mana (cuma 6.618 honorer)?,” tuturnya.

Penjelasan yang diterimanya dari pihak BKD, total 6.618 honorer itu belum disinkronkan dengan data yang ada di BPKAD. Di sinilah jawaban itu menurutnya semakin janggal. “Katanya belum didaftar ke BKD. Loh bagaimana cara membayar gajinya (untuk 11 ribu honorer) padahal di data cuma 6.618 honorer?” cecarnya.

Dia juga menanyakan dasar pembayaran untuk selisih klaim honorer berjumlah 11 ribu lebih dengan data yang ada menyebut total honorer 6.618 honorer. Atas keterangan yang tidak sinkron itu, Haji Najam memberikan waktu pada BKD dan BPKAD untuk melakukan sinkronisasi data.

“Bagaimana kalau sekitar 5.000 itu fiktif? Ini saya bukan menuduh ya, makanya saya beri waktu mereka membuktikan. Itu hampir setengah dari Rp 17 miliar untuk bayar honorer (yang belum jelas datanya) itu berarti ke mana pergi uangnya?” herannya.

Haji Najam bingung, bagaimana mungkin antara data yang ada berbeda dengan nilai yang dibayarkan. “Harusnya yang menggunakan tenaga (BKD) sinkron dengan tukang bayar (BPKAD) dong,” cetusnya.

BKD dan BPKAD diberi waktu 10 hari. Dalam tenggat waktu itu diberi kesempatan melakukan sinkronisasi data. “Setelah itu kita akan panggil ke sini (komisi I Bidang Pemerintahan, Hukum, dan HAM) untuk menjelaskan semuanya. Datanya harus rinci by name by address agar bisa kita periksa bersama-sama,” tekannya.

Sementara itu, Kepala BKD NTB Muhammad Nasir yang dihubungi Lombok Post mengakui data yang disampaikannya pada Haji Najam belum lengkap. “Itu data yang belum lengkap dikirim dari OPD sehingga terjadi selisih,” katanya.

Saat ini pihaknya sedang melakukan validasi data. Sehingga data yang ada di BKD bisa sinkron dengan data yang ada di BPKAD. “Staf saya sedang mendata secara riil sesuai dengan gaji yang dibayarkan di BPKAD,” terangnya.

Proses verifikasi dan sinkronisasi sedang berjalan. Sehingga ada kesesuaian data antara fakta jumlah honorer dengan angka yang dibayarkan.

“Jadi saat ini sedang kami verifikasi antara gaji yang dibayar dengan jumlah honorer yang tersebar di (semua) OPD (lingkup Pemprov NTB),” jelasnya.

Data 6.618 honorer, baru dari beberapa OPD saja. “Belum semua OPD melaporkan sehingga terjadi selisih dan belum lagi dikurangi oleh honorer yang sudah lulus jadi PPPK,” terangnya. (zad/r2)

Sumber berita:

1. <https://lombokpost.jawapos.com/politika/09/06/2022/dprd-ntb-usut-dugaan-pembayaran-honorer-fiktif/>, Diakses 20 Juni 2022;
2. <https://headtopics.com/id/dprd-ntb-usut-dugaan-pembayaran-honorer-fiktif-27101883>, Diakses 20 Juni 2022.
3. <https://radarlombok.co.id/data-berbeda-dewan-duga-ada-ribuan-honorer-fiktif-di-pemprov-ntb.html>, Diakses 20 Juni 2022.

Catatan:

Sebagai suatu catatan atas berita diatas, dalam Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, disebutkan bahwa;

Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah pengelolaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk menghasilkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme¹. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan².

Manajemen PPPK meliputi³:

1. Penetapan kebutuhan;
2. Pengadaan;
3. Penilaian kinerja;
4. Penggajian dan tunjangan;
5. Pengembangan kompetensi;
6. Pemberian penghargaan;
7. Disiplin;
8. Pemutusan hubungan perjanjian kerja; dan
9. Perlindungan.

Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi calon PPPK setelah memenuhi persyaratan⁴. Pelaksanaan pengadaan calon PPPK mempertimbangkan kriteria⁵:

1. jumlah dan jenis jabatan;
2. waktu pelaksanaan;
3. jumlah Instansi Pemerintah yang membutuhkan; dan
4. wilayah persebaran.

Pengadaan PPPK dilakukan secara nasional berdasarkan perencanaan kebutuhan jumlah PPPK. Dalam menjamin objektivitas, Menteri menetapkan kebijakan pengadaan PPPK. Dalam melaksanakan kebijakan pengadaan PPPK tersebut, Menteri dapat membentuk panitia seleksi nasional pengadaan PPPK.

¹ Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pasal 1 angka 1

² Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pasal 1 angka 4

³ Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pasal 3

⁴ Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pasal 6

⁵ Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pasal 9

Panitia seleksi nasional pengadaan PPPK mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan pengadaan PPPK oleh instansi pembina JF dan panitia seleksi instansi pengadaan PPPK⁶.

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Yang Bekerja pada Instansi Daerah, dijelaskan bahwa:

Gaji PPPK yang selanjutnya disebut Gaji adalah imbalan dalam bentuk uang yang wajib dibayarkan oleh pemerintah secara adil dan layak kepada PPPK sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan⁷. Pembayaran Belanja Pegawai bagi PPPK yang bekerja pada Instansi Daerah meliputi⁸:

- a. Gaji; dan
- b. Tunjangan.

Pembayaran Belanja Pegawai bagi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah⁹. Gaji dan tunjangan diberikan kepada PPPK yang dibayarkan setiap bulan dan dituangkan dalam daftar pembayaran Gaji Induk¹⁰. Pembayaran Gaji dan tunjangan PPPK dikenakan pemotongan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perpajakan dan tidak ditanggung oleh Instansi Daerah¹¹.

Gaji dan tunjangan PPPK, dibayarkan setelah menandatangani perjanjian kerja, diterbitkan keputusan pengangkatan PPPK, dan melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan SPMT¹². Penerbitan SPMT, mengikuti ketentuan peraturan Badan Kepegawaian Negara yang mengatur mengenai petunjuk teknis pengadaan PPPK¹³. SPMT tidak diberlakusurutkan dari tanggal penandatanganan perjanjian kerja dan penetapan keputusan pengangkatan menjadi PPPK¹⁴.

⁶ Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pasal 10

⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Yang Bekerja pada Instansi Daerah, Pasal 1 angka 3

⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Yang Bekerja pada Instansi Daerah, Pasal 2 ayat (1)

⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Yang Bekerja pada Instansi Daerah, Pasal 2 ayat (2)

¹⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Yang Bekerja pada Instansi Daerah, Pasal 7 ayat (1)

¹¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Yang Bekerja pada Instansi Daerah, Pasal 7 ayat (4)

¹² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Yang Bekerja pada Instansi Daerah, Pasal 23 ayat (1)

¹³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Yang Bekerja pada Instansi Daerah, Pasal 23 ayat (2)

¹⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Yang Bekerja pada Instansi Daerah, Pasal 23 ayat (3)

Penyelesaian pembayaran Belanja Pegawai terdiri atas¹⁵:

- a. pembayaran Gaji dan tunjangan PPPK; dan
- b. pembaharuan tambahan penghasilan

Pembayaran Gaji dan tunjangan bagi PPPK, dibebankan pada daftar pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah terkait¹⁶. Pembayaran Gaji dan tunjangan bagi PPPK, dibuat dalam daftar perhitungan pembayaran Gaji dan tunjangan PPPK dalam daftar pembayaran Gaji Induk¹⁷. Daftar perhitungan Gaji dan tunjangan dalam daftar pembayaran Gaji Induk, dibuat sesuai dengan format pembayaran Gaji dan tunjangan yang berlaku bagi PNS daerah¹⁸.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

¹⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Yang Bekerja pada Instansi Daerah, Pasal 24 ayat (1)

¹⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Yang Bekerja pada Instansi Daerah, Pasal 24 ayat (2)

¹⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Yang Bekerja pada Instansi Daerah, Pasal 24 ayat (3)

¹⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Yang Bekerja pada Instansi Daerah, Pasal 24 ayat (4)